



## PUTUSAN

Nomor 762/Pdt.G/2023/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, NIK 3311015901840002, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 19 Januari 1984), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Desa Tawang, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx., sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Tempat kediaman di KTP di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 762/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 17 Juli 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari ahad tanggal 17 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalam (Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/29/VIII/2008 tertanggal 17 Agustus 2008, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perum Fajar Reka Residence No.45, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 14 tahun. Kemudian pada bulan Oktober 2022, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman, sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 anak yang bernama:
  - a. **Dania Early Zizi Prameswati binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST**, NIK: 3311016106090001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 21 Juni 2009, Umur: 14 tahun 1 bulan, Pendidikan: 3 SMP, sekarang ikut Penggugat.
  - b. **Shafira Dian Primadita binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST**, NIK: 3311016210120001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 22 Oktober 2012, Umur: 10 tahun 9 bulan, Pendidikan: kelas 5 SD, sekarang ikut Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Mei 2022,

Hal. 2 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah dan sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan masalah:

- a. Tergugat memiliki wanita idaman lain.
- b. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak sedang sakit.
- d. Tergugat sudah tidak bertanggungjawab kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi baik antara Penggugat dan Tergugat.
- e. Tergugat sering marah-marah dengan alasan yang tidak jelas.

5. Bahwa puncak perkecokan menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman selama kurang lebih 9 bulan, terhitung sejak bulan Oktober 2022, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman dan sudah tidak berkomunikasi baik, Penggugat tinggal di Perum Fajar Reka Residence No.45, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Kos Pavillium Tyas Soditan Jl. Salak Raya Gg Duwet RT.002/RW.008, Desa Soditan, Kecamatan Ngadirejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha melakukan upaya damai, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Hal. 3 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

**10.** Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: **Dania Early Zizi Prameswati binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST** Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 21 Juni 2009, dan **Shafira Dian Primadita binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST** Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 22 Oktober 2012. maka berdasarkan Pasal 105 KHI huruf (a dan b) Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar adalah:

- a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.
- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat, membiayai, serta mendidik anak tersebut.

**11.** Bahwa apabila pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan diserahkan kepada Penggugat. Mohon agar Tergugat diwajibkan untuk menanggung nafkah anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, perbulan sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**, dengan menyesuaikan kurs rupiah. Hal ini berdasarkan (Pasal 105 huruf c KHI jo. Pasal 156 huruf d KHI).

**12.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMAIR :**

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 4 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat (**Ristiyanto Djoko Santoso, ST bin Soekanti Wibowo**) kepada Penggugat (**Susi Noviani, A.Md. binti Suwanto Hadi W**).
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, anak tersebut bernama: **Dania Early Zizi Prameswati binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST** dan **Shafira Dian Primadita binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST**.
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, perbulan sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan kurs rupiah.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 5 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 3311015901840002 tanggal 06 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, dan ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 395/29/VIII/2008 tanggal 17 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Weru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11330/TP/2009 AN. Dania Early Zizi tanggal 16 September 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3372-LU-08112012-0045 AN. Shafira Dian Primadita tanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.4);
5. Print Out Percakapan melalui Whats App antara Penggugat dengan Tergugat, yang diduga terjadi perselisihan. Bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (P.5);
6. Print Out dari Instagram milik Tergugat yang memperlihatkan Tergugat dengan hobi koleksi sepedanya. Bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, dan ditandai dengan (P.6);

B.-----

Saksi:

Hal. 6 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi I:SAKSI 1**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Titang RT. 01 RW. 08 xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dania dan Shafira, saat ini masih di bawah umur dan saat ini kedua anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perum Fajar Reka Residence No.45, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat tidak mepedulikan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat justru mementingkan hobinya seperti menghamburkan uang untuk hobinya seperti membeli sepeda, raket bulutangkis, nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, sehingga Penggugat harus bekerja, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2022, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, namun demikian Tergugat masih

Hal. 7 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, kalau masih kumpur RP.3000000 tetapi setelah pisah Rp. 1.500.000;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi / keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

**Saksi II:SAKSI 2**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SURAKARTA;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dania dan Shafira, kedua anak tersebut masih di bawah umur dan kedua anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di Perum Fajar Reka Residence No.45, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yaitu dikarenakan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat kalau dinasehati marah, Tergugat terlalu mementingkan hobinya dari pada keluarga, Tergugat sering main keluar rumah, Tergugat sering chattingan bermesraan dengan wanita lain;

Hal. 8 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak tahun 2022, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, namun Tergugat masih memberi nafkah meskipun sudah tidak rutin seperti saat masih tinggal satu atap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh saksi / keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

## Kewenangan Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 17 Agustus 2008, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada sejak bulan Oktober 2022, saat mana Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan,;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Perum Fajar Reka Residence No.45, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,;

Hal. 11 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. Dania Early Zizi Prameswati binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016106090001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 21 Juni 2009, Umur: 14 tahun 1 bulan, Pendidikan: 3 SMP, sekarang ikut Penggugat.- Shafira Dian Primadita binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016210120001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 22 Oktober 2012, Umur: 10 tahun 9 bulan, Pendidikan: kelas 5 SD, sekarang ikut Penggugat.;
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang, dan sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, lamanya;
5. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: - Dania Early Zizi Prameswati binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016106090001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 21 Juni 2009, Umur: 14 tahun 1 bulan, Pendidikan: 3 SMP, sekarang ikut Penggugat - Shafira Dian Primadita binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016210120001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 22 Oktober 2012, Umur: 10 tahun 9 bulan, Pendidikan: kelas 5 SD, sekarang ikut Penggugat Namun, sejak bulan Mei 2022 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan masalah Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan

Hal. 12 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertengkaran tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam perkawinan merupakan sarana bersatunya laki-laki dan wanita untuk melahirkan ketenteraman, yang dihiasi dengan rasa kasih dan sayang diantara pasangan suami-istri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Ruum [30] ayat 21 yang artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk melahirkan ketenangan antara suami istri dalam sebuah ikatan lahir batin yang kokoh dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin suami istri yang kokoh akan tercermin dari adanya beberapa indikator rumah tangga yang harmonis, antara lain:

- Hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang disepakati, kecuali ada alasan tertentu yang tidak bisa dihindari seperti menjalankan tugas negara, tugas belajar, dan sebagainya;

Hal. 13 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehidupan rumah tangga yang relatif rukun, terjalin saling komunikasi yang baik, dan mampu mengatasi dengan baik setiap perselisihan atau persoalan rumah tangga yang muncul;
- Memiliki rumah atau tempat tinggal yang tetap dan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara wajar;

Apabila dalam sebuah rumah tangga lahir atau muncul indikator-indikator yang sebaliknya, seperti: berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa alasan logis, terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, dan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka patut diduga rumah tangga tersebut sedang bermasalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya selama kurang lebih 9 bulan, tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar menjadi pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan di atas, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan dipastikan akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 14 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat juga memohon agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dania Early Zizi Prameswati binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016106090001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 21 Juni 2009, Umur: 14 tahun 1 bulan, Pendidikan: 3 SMP, sekarang ikut Penggugat - Shafira Dian Primadita binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016210120001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 22 Oktober 2012, Umur: 10 tahun 9 bulan, Pendidikan: kelas 5 SD, sekarang ikut Penggugat. ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur dan belum mumayiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: - Dania Early Zizi Prameswati binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016106090001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir:

Hal. 15 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, 21 Juni 2009, Umur: 14 tahun 1 bulan, Pendidikan: 3 SMP, sekarang ikut Penggugat. - Shafira Dian Primadita binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016210120001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 22 Oktober 2012, Umur: 10 tahun 9 bulan, Pendidikan: kelas 5 SD, sekarang ikut Penggugat., yaitu Dania Early Zizi Prameswati binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016106090001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 21 Juni 2009, Umur: 14 tahun 1 bulan, Pendidikan: 3 SMP, sekarang ikut Penggugat - Shafira Dian Primadita binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016210120001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 22 Oktober 2012, Umur: 10 tahun 9 bulan, Pendidikan: kelas 5 SD, sekarang ikut Penggugat Dan menurut keterangan saksi-saksi ternyata bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat tanpa ada masalah apapun, dalam arti terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka demi kemaslahatan hidup anak Penggugat dan Tergugat, serta mengingat usia anak tersebut yang belum mumayiz, tanggung jawab pengasuhan terhadap anak tersebut di atas menurut Hakim lebih layak dan patut untuk ditetapkan kepada Penggugat, sehingga petitum 11 gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun 2 orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat, tetapi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 dan putusan MARI Nomor 110 K/AG/2007;

Hal. 16 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma Hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ

Artinya: "Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya"

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan psikologis anak, Penggugat sebagai pemegang hak hadanah berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya yang ada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadanah atas anak tersebut terhadap Penggugat sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat supaya mencukupi nafkah anak tersebut di atas sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat mencukupi kebutuhan hidup minimal 2 orang anak di bawah umur, sehingga petitum 11 gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan. Namun, oleh karena kebutuhan anak akan selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan usianya, maka kewajiban tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan penambahan sebesar 10% pertahunnya;

Hal. 17 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya di samping diperhitungkan terjadinya inflasi, maka jumlah nafkah tersebut harus dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi, "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, SUSI NOVIANI, A.Md. BINTI SUWARTO HADI W;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Dania Early Zizi Prameswati binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016106090001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 21 Juni 2009, Umur: 14 tahun 1 bulan, Pendidikan: 3 SMP, sekarang ikut Penggugat - Shafira Dian Primadita binti Ristiyanto Djoko Santoso, ST, NIK: 3311016210120001, Perempuan, Tempat Tanggal lahir: Surakarta, 22 Oktober 2012, Umur: 10 tahun 9 bulan, Pendidikan: kelas 5 SD, sekarang ikut Penggugat. berada di bawah hadanah Penggugat;

Hal. 18 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadanah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00.(lima juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% pertahun dari jumlah tersebut;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Darman Harun, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.

PNBP

Hal. 19 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Biaya Pendaftaran	:	
	Rp30.000,00		
b.	Panggilan Pertama Penggugat	:	
	Rp10.000,00		
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:	
	Rp10.000,00		
d.	Redaksi	:	Rp10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	
	Rp75.000,00		
3.	Biaya Panggilan	:	
	Rp420.000,00		
4.	Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp565.000,00</b>

Hal. 20 dari 20, Put. No. 762/Pdt.G/2023/PA.Skh